

BAB 4
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN
SYARIAH SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN
BISNIS PERBANKAN SYARIAH

4.1 Regulasi sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Menganalisa hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan (*approaches*). Dalam buku yang dikarang oleh Lloyd dan Freeman yang berjudul "*Lloyd's Introduction to Jurisprudence*" dipaparkan delapan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum; mulai dari pendekatan hukum alam (*natural law*) sampai dengan pendekatan marxis (*Marxist theories of law and state*).¹ Dari delapan pendekatan yang disebutkan, salah satunya adalah pendekatan trend modern ilmu hukum yang didasarkan pada kajian analitis dan normatif (*modern trend in analytical and nominative jurisprudence*) yang salah satunya adalah mengkaji hukum atas dasar analisa ekonomi (*economic analysis of law*).²

Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai "Economic Analysis of Law" dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (*social welfare*). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan *substantial treatment* atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coase (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner

¹ Lord Lloyd, and Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: 1985, Steven and Sons).

² *Ibid*, hlm 426-432

(1972), dengan buku teksnya yang berjudul “*Economic Analysis of Law*” dan penerbitan “*Journal of Legal Studies*”.³

Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘positive’ atau ‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (*the identification of the effects of a legal rule*); dan analisis yang bersifat ‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (*the social desirability of a legal rule*). Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (*forward looking*) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.⁴

Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkan. Sebagai contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial.

³ Louis Kaplow dan Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, National Bureau of Economic Research, (Cambridge, 1999, hlm. 1), dalam Peri Umar Farouk, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>.

⁴ *Ibid*

Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan.⁵

Perkembangannya sekarang adalah analisis ekonomi atas hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian *Economic Analysis of Law* yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut :

“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevant economic concepts will developed through analysis of various legal applications.”⁶

Dalam paradigma pasar bebas, ada sebagian ahli ekonomi memiliki anggapan bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri. Hal ini juga menjadi dasar pijakan bagi kaum kapitalisme bahwa pasar selalu dapat melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Namun dalam kenyataannya, anggapan tersebut ternyata tidak selalu benar. Kejatuhan ekonomi global yang melanda dunia, membuktikan bahwa pasar tidak mampu berfungsi dan bangkit lagi tanpa adanya campur tangan berupa regulasi dalam bentuk pengaturan-pengaturan hukum yang ketat.⁷

Dalam hubungan dengan intervensi negara terhadap kegagalan pasar, seorang pakar ekonomi, Jhon Maynard Keynes memperkenalkan teorinya bahwa adalah merupakan sebuah keharusan campur tangan atau intervensi

⁵ Steven Shavell, *Economic Analysis of Law*, Chapter 1, hal. 1. dalam Peri Umar Farouk, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>.

⁶ *Ibid*

⁷ Ibrahim, Jhony, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasi Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, (Surabaya: 2009, Putra Media Nusantara), hlm. 26.

negara melalui kebijakan fiskal dan moneter, guna membantu mengatasi akibat buruk gejala resesi, depresi dan bahkan *booming* ekonomi.⁸

Begitu juga dalam bisnis perbankan syariah, sebagai industri perbankan, bisnis tersebut harus diatur secara ketat, sebagai bagian dari intervensi negara terhadap kebijakan untuk menghindari dampak yang lebih luas akibat krisis. Dimana menurut Lash bahwa tentang tujuan hukum perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

4.1.1 Sifat Industri Perbankan

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perbankan syariah itu.⁹ Zainul Arifin mengemukakan bahwa di antara hal yang menghambat perkembangan Bank Muamalat Indonesia terdapat masalah legalitas yang tidak mendukung.¹⁰ Sukarmadji juga menyebutkan bahwa diantara beberapa hambatan adalah regulasi Perbankan Syariah Nasional.¹¹

Industri perbankan memiliki sifat yang khusus. Pertama, sebagai salah satu sub-sistem industri jasa keuangan, industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara. Dalam kaitan ini Lovett mengatakan:

⁸ *Ibid*, hlm. 27

⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : 1999, Pustaka Utama Grafiti), hlm. 196

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201

¹¹ Sukarmadji dalam Erie Febrian, *Beberapa Konsep Pemikiran Pengembangan Peran Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Syariah UNPAD, Maret 2009.

“Bank and financial institutions collect money and deposits from all elements of society and invest these funds in loans, securities and various other productive assets”.¹²

Dari apa yang dikemukakan ini dapat dikatakan bahwa tanpa adanya industri perbankan sulit dibayangkan akan terjadinya akumulasi uang dari masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit pada berbagai industri.

Sifat kedua adalah industri perbankan merupakan suatu industri yang sangat bertumpu pada "kepercayaan" (*fiduciary*) masyarakat yang memiliki uang untuk disimpan. Kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan adalah segalanya. Ketidakpercayaan masyarakat pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap.¹³

Begitu juga dengan perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, kepercayaan masyarakat adalah segalanya. Urgensi pengaturan perbankan syariah untuk mencapai tujuan-tujuan dari industri perbankan itu sendiri.

4.1.2 Tujuan Hukum Perbankan

Lash berpendapat bahwa ada lima tujuan pengaturan industri perbankan, yaitu menjaga keamanan (*safety*) bank, memungkinkan terciptanya iklim kompetisi, pemberian kredit untuk tujuan-tujuan khusus, perlindungan terhadap nasabah dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.¹⁴

Tujuan untuk menjaga keamanan bank adalah agar industri perbankan tidak mudah kolaps sebagaimana telah diungkapkan industri perbankan

¹² Lovvet, William A, *Banking and Financial Institutional Law*. (USA: Westpublishing Co. 1997, hlm. 1) dalam Hikmahanto Juwana, *Analisa Hukum atas hukum Perbankan*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan no 1-3, tahun XXVIII, (Jakarta: 1998, UI), hlm.86.

¹³ *ibid*

¹⁴ Lash, Nicholas A. *Banking Laws and Rgulation: an Economic Perspective*, (USA Prentice Hall Inc, 1987, hal. 8). dalam Hikmahanto Juwana, *Analisa Hukum atas hukum Perbankan*, dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan no 1-3, tahun XXVIII, (Jakarta: 1998, UI), hlm. 88

sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan menciptakan iklim kompetisi adalah hukum perbankan harus dapat menciptakan kondisi agar tidak terjadi satu bank besar mendominasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum perbankan bertujuan untuk mengamankan penyaluran kredit untuk tujuan khusus adalah memastikan agar bank dapat betul-betul menyalurkan kredit-kreditnya kepada mereka yang sangat memerlukan, seperti para pengusaha lemah, rakyat yang memerlukan perumahan, petani dan eksportir. Lebih lanjut yang dimaksud dengan pengaturan hukum perbankan bertujuan untuk melindungi nasabah adalah sedapat mungkin hukum perbankan dapat menjaga agar nasabah diperlakukan secara adil (*fair play*) oleh bank. Hal ini dilakukan karena nasabah selalu dalam posisi tawar (*bargaining position*) yang lemah. Terakhir yang dimaksud dengan hukum perbankan mempunyai tujuan untuk menciptakan suasana kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter adalah hukum perbankan dapat secara efisien menentukan lembaga-lembaga yang harus mengambil kebijakan moneter.¹⁵

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008, Perbankan Syariah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional Perbankan Syariah di Indonesia. Selama ini kendala dalam perkembangan perbankan syariah adalah ketiadaan payung hukum tersendiri yang mengatur tentang Perbankan Syariah.

Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah (Islam), yaitu :

1. memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga;
2. terciptanya *dual banking sistem* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan

¹⁵ *Ibid*

melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;

3. mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia;
4. mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.¹⁶

UU Perbankan (1998) dan UU BI menjadi era baru bagi perbankan syariah di Indonesia. Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998 menjadi 3 bank umum syariah, 18 Unit Usaha Syariah dan 88 BPRS pada akhir tahun 2004 dengan jumlah jaringan kantor (*network*) sebanyak 443 kantor yang tersebar di 20 provinsi. Namun demikian, kontribusinya terhadap total perbankan nasional masih sangat kecil, yaitu sebesar Rp.15,3 triliun (1,3 %) meskipun aset perbankan syariah mencapai rata-rata pertumbuhan lebih dari 80% pertahun pada periode 1998-2004, demikian pula yang terjadi pada dana pihak ketiga pada akhir tahun 2004 telah mencapai Rp.11,6 triliun (1,2%) dan penyaluran dana sebesar Rp.11,5 triliun (1,7%).

Dengan demikian selama sepuluh tahun berkiprah, total pangsa pasar bank maupun institusi syariah baru mampu mencapai sekitar 1 % dari pangsa pasar nasional. Sementara Malaysia yang sudah beroperasi 20 tahun pangsa pasarnya mencapai 6,9%. Artinya dalam 10 tahun telah berhasil membukukan pangsa pasar 3,45% atau 27,6 kali lebih besar dari Indonesia. Sebagai suatu industri baru, ternyata adanya UU Perbankan dan UU BI saja tidak cukup untuk mempercepat perkembangan bank syariah di Indonesia, meski dari Undang-Undang Perbankan tersebut telah lahir ketentuan pelaksanaannya berupa Keputusan Direksi Bank Indonesia atau Peraturan Bank Indonesia.

¹⁶ Dhani Gunawan Idat, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah*, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3, Nomor 1, April 2005, (Jakarta : 2005, BI), hlm. 2

4.1.3 Kepastian Hukum UUPS bagi bisnis Perbankan Syariah

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana di tegaskan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah nagara hukum (*Recht staat*) yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga- lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum.

Hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap- tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap- tiap kasus. Menurut Roscoe Pound, keadilan dikonsepsikan sebagai hasil- hasil konkrit yang bisa di berikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak- banyaknya dengan pengorbanan sekecil- kecilnya. Yang mana dengan kata lain semakin meluas pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia. Jadi Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar dari kita. Objek yang diluar dari kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat di lepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia, tentang konsep kita kepada manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang membawakan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.¹⁷

Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ ketentuan umum), dimana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

¹⁷ <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat- alatnya.
- b. Sifat Undang- Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang di beri sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Seiring dengan tantangan perubahan sosial, politik, budaya, dan pengaruh globalisasi pemikiran dan pemahaman hukum juga mengalami penyesuaian agar tidak tertinggal dari ritme perubahan yang diungkapkan oleh Von Savigny maka hukum akan berubah seiring dengan perubahan masyarakat, atau dalam ungkapan lain adalah *The Fronties of legal science is always changing, Al hukmu yaduuru 'ala ilaati wujudan wa'adaman*. Maka, upaya membangun hukum nasional Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, menuju tercapainya keadilan hukum dilandasi oleh asas kegunaan (*doelmatigheid*) dan landasan hukum (*rechmatigheid*) yang jelas diharapkan tercapai apa yang menjadi cita-cita hukum yakni keadilan (*Gerechtigheid*), kegunaan (*Zwechmassigheid*) dan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*).¹⁸

Adanya perundang-undangan yang pasti dan jelas merupakan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Undang-undang ini kelak akan menjadi payung yuridis bagi semua kalangan yang berhubungan dengan bank syariah. Selain itu perbankan syariah membutuhkan

¹⁸ Mansyur, M. Ali, dalam <http://www.pa-rembang.go.id/artikelperadilan/48> kajianfilosofisdanyuridisterhadapruuperbankansyariah.html. diakses pada tanggal 17 Maret 2010.

ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan secara konsisten dengan prinsip syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah akan memberi keleluasan ruang dan gerak kepada pihak perbankan syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan pelayanan perbankan syariah.¹⁹

Dengan diberlakukannya UUPS sebagai pra syarat bagi kepastian hukum bisnis syariah, juga sangat mempengaruhi aspek operasional bisnis perbankan syariah pasca diundangkannya UUPS tersebut. Setidaknya terdapat lima hal yang harus diperhatikan bagi arah pembangunan hukum perbankan, yaitu:

1. Terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan Tersusunnya norma-norma kegiatan usaha perbankan syariah yang seragam (standarisasi) dan tidak terdapat pengaturan yang kontradiktif dalam tatanan sistem hukum nasional maupun global yang mencakup antara lain norma penghimpunan dana, penyaluran dana, penerbitan produk dan jasa, lembaga-lembaga yang terkait, dan pengaturan hukum terkait lainnya. Selain itu juga dapat mewujudkan mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan baik instrumen maupun badan terkait.
2. Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah Terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang berbasis kepada pengendalian risiko dan pengelolaan yang berhati-hati serta didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
3. Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien. Terwujudnya perbankan syariah yang memiliki daya saing dan efisiensi yang tinggi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kemanfaatan yang

¹⁹ Pardede , Marulak dan Ahyar Ary Gayo, *Fenomena Dual Banking System*, dalam Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 3, Nomor 1, April 2005, (Jakarta : 2005, BI), hlm. 24

sebesarbesarnya bagi masyarakat. Daya saing dan efisiensi yang dicapai baik dalam standar nasional maupun internasional.

4. Terciptanya stabilitas lembaga keuangan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Bank syariah dapat berperan serta dalam mewujudkan sistem keuangan yang stabil, memenuhi kebutuhan layanan jasa perbankan syariah masyarakat di seluruh Indonesia dengan menawarkan jasa perbankan syariah yang terbuka bagi seluruh golongan masyarakat baik muslim maupun non-muslim.²⁰

Faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain: realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah; implementasi UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari Amandemen UU Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing, iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktivitas Pemilu, meningkatnya pemahaman masyarakat dan preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah, serta realisasi penerbitan *Corporate* SUKUK oleh bank syariah untuk memperkuat *base capital* perbankan syariah.²¹

BI juga melaporkan bahwa eskposure pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih diarahkan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah 2 bulan pertama di tahun 2009 jaringan pelayanan bank syariah mengalami penambahan sebanyak 45 jaringan kantor. Hingga saat ini sudah ada 1492 kantor cabang bank konvensional yang memiliki layanan syariah. Secara geografis,

²⁰ *Ibid*, Dhani Gunawan Idat, *Analisis Yuridis Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah*, hlm. 4

²¹ http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/2FA608A9-DDFE-4551-884D-D0B9D5965572/17639/Perbankan_Syariah_Lebih_Tahan_Krisis_Global.pdf

penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih dari 89 kabupaten/kota di 33 propinsi.²²

Kinerja pertumbuhan pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai posisi Februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang baik (NPF, Net Performing Financing di bawah 5%). Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.40,2 triliun.²³

Industri perbankan syariah menunjukkan ketangguhannya sebagai salah satu pilar penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan industri yang mencapai rata-rata 46,32% dalam lima tahun terakhir, iB (baca ai-Bi, Islamic Bank) di Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2009. Perbankan syariah nasional pada tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam fase *high-growth*-nya. Proyeksi pertumbuhan optimis pada 2009 diperkirakan mencapai 75% dengan pencapaian total aset Rp. 87 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia.²⁴

Oleh karena itu, dengan lahirnya UU Perbankan Syariah memiliki beberapa implikasi antara lain :

1. Jaminan kepastian hukum.

Jaminan Kepastian hukum menjadi hal yang paling mendasar sekaligus penting dari lahirnya UU Perbankan Syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan berbasis syariah yang selama ini masih merasa belum aman dan bergerak leluasa dalam melakukan aktivitasnya di industri perbankan syariah Indonesia.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Disamping itu juga yang tidak kalah penting, jaminan kepastian hukum ini akan menarik investor asing terutama investor Timur Tengah untuk menanamkan investasinya secara aman ke perbankan syariah Indonesia baik dalam bentuk dana investasi sektor usaha komersil maupun dana-dana program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan.

2. Peningkatan Dukungan Pemerintah.

Dengan lahirnya ketentuan yang mengatur perbankan syariah dalam bentuk Undang – Undang akan semakin meningkatkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah dalam beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan perbankan syariah Indonesia, diantaranya, Pertama, Peningkatan Sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman dan wawasan yang minim terhadap bank syariah. Dengan adanya UU tersebut maka secara formal, sosialisasi perbankan syariah akan memasuki institusi – institusi formal terutama dalam kurikulum pendidikan di sekolah –sekolah yang memuat materi tentang perbankan syariah sehingga sosialisasi akan semakin luas dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah yang masih kecil sekali dibanding pangsa pasar perbankan konvensional pada umumnya. Kedua , Peningkatan Permodalan perbankan syariah, terutama mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor Timur Tengah dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi yang berkaitan akan turut mempromosikan perbankan syariah di mata para investor tersebut dengan berbagai proyek – proyek yang dapat disinergiskan antara pemerintah dan perbankan syariah.

3. Ketiga, Memperluas Jaringan Perbankan Syariah yang belum menjangkau luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, diharapkan peran ini dapat didukung juga oleh pemerintah.

4. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan UU Perbankan Syariah

Dengan disahkannya UU Perbankan Syariah tersebut, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur operasionalisasi perbankan syariah sebelumnya

harus mengalami penyesuaian yang mengacu pada UU tersebut baik ketentuan yang ada di pemerintah maupun ketentuan di Bank Indonesia (BI).

5. Penguatan sinergi pasar keuangan berbasis syariah

Dengan keberadaan UU Perbankan Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sama-sama baru disahkan, keduanya akan saling mengisi dan sinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian dari sistem keuangan global.

4.1.4 Peraturan Pelaksana di bawah UUPS

Dengan disahkannya UUPS yang memeberikan kepastian hukum bagi bisnis perbankan syariah di Indonesia juga tercermin dari munculnya regulasi pelaksana bisnis syariah, baik berupa Peraturan Bank Indoneisa dan Surat Edaran Bank Indonesia sejak bulan sejak tahun 2008 hingga 2010, sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS - Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/6/DPbS tanggal 8 Maret 2010 - Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/34/DPbS - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 - Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS- Unit Usaha Syariah
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/24/DPbS - Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 - Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 - Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
12. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS - Bank Umum Syariah
13. Peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 - Unit Usaha Syariah
14. Peraturan Bank Indonesia No. 11/ 3 /PBI/2009 - Bank Umum Syariah
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 - Komite Perbankan Syariah
16. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/36/DPbS - Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/ DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
17. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS - Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS - Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/24/PBI/2008- Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2008 - Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
21. Surat EdaranBank Indonesia Nomor 10/31/DPbS - Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008- Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
23. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 - Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah
24. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 - Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

4.2 Perkembangan Bisnis Syariah Pasca UUPS

Dalam proyeksi perbankan syariah nasional pada tahun 2009 diperkirakan masih akan berada dalam fase *high-growth*-nya. Proyeksi pertumbuhan optimis pada 2009 diperkirakan mencapai 75% dengan pencapaian total aset Rp. 87 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dirumuskan oleh Bank Indonesia. Optimisme tersebut didasarkan kepada asumsi, bahwa faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah akan dapat dipenuhi, antara lain: realisasi konversi beberapa UUS (Unit Usaha Syariah) menjadi BUS (Bank Umum Syariah), implementasi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah; implementasi UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN mampu memberikan semangat industri untuk meningkatkan kinerjanya, dukungan dari Amandemen UU Perpajakan sebagai kepastian hukum berhasil mendorong peningkatan kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing, iklim dunia usaha yang tetap kondusif di tengah aktivitas Pemilu, meningkatnya pemahaman masyarakat dan preferensi untuk menggunakan produk dan jasa bank syariah, serta realisasi penerbitan *Corporate* SUKUK oleh bank syariah untuk memperkuat *base capital* perbankan syariah.²⁵

Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memberikan dampak pada perkembangan

²⁵ BI, Perbankan Syariah Lebih Tahan Krisis, Jakarta: 2009, BI. Hal. 1

bisnis perbankan syariah di Indonesia. Setidaknya, dengan terbitnya undang-undang tersebut beberapa variabel perkembangan syariah dapat dilihat dari jumlah bank dan jumlah kantor, aset, dana pihak ketiga, pembiayaan, dan pangsa pasar.

Dalam tabel berikut merupakan Statistik Perbankan Syariah setelah diberlakukannya UUPS. Statistik dibawah ini dirilis Bank Indonesia pada bulan Maret 2010.

4.2.1 Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

Setelah diberlakukannya UUPS, Bank Indonesia merilis jumlah bank dan kantor perbankan syariah. Dalam Statistik Perbankan Syariah bulan Maret 2010, jumlah bank umum syariah mencapai 8 bank, yaitu, PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Mega Indonesia, PT. Bank Syariah BRI, PT. Bank Syariah Bukopin, Panin Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, dan PT. Bank BCA Syariah.²⁶ (tabel 8)

Berdasarkan laporan ini, berarti telah terjadi peningkatan 5 bank sejak laporan terakhir bulan Juni 2008 yang baru terdapat 3 bank syariah.

Dalam Statistik Perbankan Syariah disebutkan bahwa jumlah Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah berjumlah 25 UUS. Artinya, dari statistik bulan Juni 2008 yang berjumlah 28 berkurang menjadi 3 UUS. Adapun jumlah BPRS sebanyak pada bulan Maret 2010 sebanyak 143, dan berarti telah terjadi peningkatan sebanyak sebanyak 19 BPRS sejak bulan Juni 2008.

²⁶ BI, Statistik Perbankan Syariah bulan Juni 2008, Jakarta : BI.


Tabel 8. Jumlah Bank dan Jumlah Kantor

Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)													
	2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Dec-09	Feb-10	Mar-10
Bank Umum Syariah (Islamic Commercial Bank)													
- Jumlah Bank (Number of Banks)	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	6	7	8
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	304	349	401	402	405	497	581	635	643	660	711	852	934
Unit Usaha Syariah (Islamic Business Unit)													
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Number of Conventional Banks that have Islamic Business Unit)	19	20	26	28	28	28	27	26	25	24	25	25	25
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	154	183	196	207	214	216	241	253	256	264	287	294	299
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Islamic Rumi Bank)													
- Jumlah Bank (Number of Banks)	92	105	114	117	124	128	131	133	133	137	138	142	143
- Jumlah Kantor (Number of Offices)	92	105	185	188	195	199	202	208	208	220	225	265	266
Total Kantor (Total Number of Offices)	550	637	782	797	814	912	1,024	1,096	1,107	1,144	1,223	1,411	1,499

4.2.2 Aset Perbankan Syariah

Statistik Perbankan Syariah yang dirilis pada bulan Maret 2020, aset perbankan syariah mencapai lebih dari 68 triliun rupiah. Aset tersebut berupa Kas, Penempatan pada BI, Penempatan pada bank lain, Pembiayaan, Penyertaan, Penisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Aktiva tetap dan inventaris dan rupa-rupa aktiva sebagaimana tertera dalam grafik 1.²⁷ Berarti sejak bulan Juni 2008, telah terjadi peningkatan lebih dari 25 triliun rupiah.

Gambar 2. Aset Perbankan Syariah



²⁷ *Ibid*

4.3 Dana Pihak Ketiga

Dalam Statistik Perbankan Syariah pada bulan Maret 2010 juga menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dengan jumlah lebih dari 52 triliun rupiah. DPK tersebut diperoleh dari tiga sumber, yaitu; Giro IB, Tabungan IB yang berupa akad wadiah dan Mudharabah, dan Deposito IB dengan akad Mudharabah.²⁸ (tabel 9)

Tabel 9. Dana Pihak Ketiga

Tabel 14. Komposisi DPK - Bank Umum Syariah dan Uqd. Usaha Syariah (Depositor Funds Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)												
	2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Dec-09	Feb-10	Mar-10
1 Giro IB - Akad Wadiah (IB Demand Deposits - Wadiah)	2.045	3.416	1.750	3.635	5.546	4.238	4.209	5.199	5.492	6.202	6.587	5.881
2 Tabungan IB (IB Saving Deposits)	4.367	6.430	9.454	9.502	10.858	12.471	13.045	14.149	14.578	16.475	16.341	16.688
a Akad Wadiah (Wadiah)	383	332	645	669	762	954	961	1.351	1.268	1.538	1.598	1.886
b Akad Mudharabah (Mudharabah)	4.184	6.098	8.809	8.233	10.096	11.513	12.084	12.798	13.310	14.937	14.742	14.802
3 Deposito IB - Akad Mudharabah (IB Time Deposits - Mudharabah)	9.119	10.829	14.807	18.015	17.145	20.141	20.786	22.755	25.311	29.595	30.371	30.243
a 1 Bulan (1 month)	3.835	5.234	9.309	9.445	13.442	14.325	14.624	15.980	15.930	19.794	20.054	20.236
b 3 Bulan (3 months)	2.228	1.973	1.406	1.973	1.545	1.919	2.348	2.611	3.803	4.544	5.124	5.073
c 6 Bulan (6 months)	1.400	1.231	1.296	1.362	1.336	1.829	1.507	1.450	1.708	1.758	1.946	1.937
d 12 Bulan (12 months)	1.115	2.143	2.787	3.007	2.789	3.066	2.263	2.632	3.868	3.497	3.246	3.007
e > 12 Bulan (> 12 months)	1	245	9	11	12	6	4	2	1	1	0	0
Total	15.884	20.672	28.012	29.552	33.948	36.852	38.040	42.109	45.381	52.271	53.299	52.811

Jika dibandingkan dengan jumlah DPK pada bulan Juni tahun 2008 yang berjumlah 33 triliun rupiah, maka telah terjadi peningkatan sebanyak lebih dari 19 triliun rupiah.

4.2.4 Pembiayaan

Penyaluran dana yang dilakukan perbankan syariah hingga bulan Maret 2010 mencapai lebih dari 50 triliun rupiah. Dana tersebut disalurkan melalui berbagai jenis produk berupa, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Piutang Murabahah, Piutang Salam, Piutang Istishna, Piutang Wardh, Ijarah dan lainnya.²⁹ (tabel 10)

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

Tabel 10. Pembiayaan Perbankan Syariah


Tabel 10. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)													
Akad (Contract)	2005	2006	2007	Mar-08	Jun-08	Sep-08	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Sep-09	Dec-09	Feb-10	Mar-10
Akad Mudharabah (Mudharabah)	3.124	2.335	4.406	5.200	6.117	6.968	7.411	8.108	9.142	10.007	10.413	10.725	11.216
Akad Musyarabah (Musyarabah)	1.898	4.062	5.378	5.833	6.519	6.730	6.209	5.896	6.134	6.439	6.397	6.392	6.716
Akad Murabahah (Murabahah)	9.487	12.634	16.533	16.977	19.811	22.044	22.486	22.732	24.245	25.046	26.321	27.288	28.269
Akad Salam (Salam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istisna (Istisna)	282	337	351	365	367	385	389	404	412	415	423	411	406
Akad Ijarah (Ijarah)	316	836	516	464	523	698	761	962	1.059	1.195	1.305	1.321	1.324
Akad Qardh (Qardh)	125	230	540	788	765	836	959	1.211	1.202	1.400	1.829	2.141	2.275
Lainnya (Others)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	15.232	20.445	27.944	29.629	34.100	37.681	38.195	39.308	42.195	44.523	46.896	48.479	50.206

Berdasarkan statistik pembiayaan di atas, berarti sejak Juni 2008 telah terjadi peningkatan pembiayaan lebih dari 16 triliun rupiah.

4.2.5 Pangsa Pasar Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, aset perbankan Syariah per akhir Maret 2010 sudah mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%. Sementara untuk pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional saat ini hanya sebesar 2,78%.³⁰

Gambar 3 Aset BUS dan UUS



³⁰ <http://www.unpad.ac.id/archives/24451>

